



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SYIAH KUALA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

---

## ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

### TITLE

PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 (KASUS PENYERANGAN KAPAL KEMANUSIAAN MAVI MARMARA)

### ABSTRACT

#### ABSTRAK

DEVIE OKTAVIANY,

2015

PERLINDUNGAN RELAWAN  
KEMANUSIAAN PADA SAAT KONFLIK  
BERSENJATA MENURUT KONVENSI  
JENEWA 1949 (Kasus Penyerangan Kapal  
Kemanusiaan Mavi Marmara)  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
(vi,62)pp., bibl.

(Prof. Dr. Adwani, S.H.,M.Hum)

Relawan merupakan seseorang dengan berasaskan nilai kemanusiaan dan kepeduliannya rela membantu sesama manusia tanpa mengharapkan pamrih. Relawan merupakan non kombatan dan perlindungannya diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 bagian IV. Berdasarkan Pasal 27 Konvensi ini orang-orang sipil yang telah jatuh ke dalam kekuasaan musuh harus dilindungi dan diperlakukan dengan perikemanusiaan. Namun dapat dilihat dalam kasus penyerangan kapal kemanusiaan Mavi Marmara, para relawan diperlakukan dengan tidak semestinya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meneliti tentang pengaturan relawan kemanusiaan dalam hukum humaniter dan menjelaskan tentang penegakan dan perlindungan yang seharusnya diberikan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 terhadap relawan kemanusiaan yang tergabung dalam kapal kemanusiaan Mavi Marmara.

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berhubungan dengan bahan penelitian. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pengaturan di dalam hukum internasional yang mengatur tentang kegiatan Relawan Kemanusiaan, kegiatan mereka tidak dilarang dan terhadap mereka tidak boleh dijadikan objek penyerangan dikarenakan termasuk dalam golongan yang dilindungi. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak asasi yang melekat pada diri mereka sebagai manusia, yang tidak memungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma tersebut (jus cogens). Penyerangan terhadap kapal mavi marmara yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah pelanggaran ham berat dan termasuk dalam kategori kejahatan perang di dalam Konvensi Jenewa. Terhadap mereka haruslah selalu diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan dan bentuk lainnya.

Disarankan, para pihak harus menaati segala ketentuan mengenai penjaminan perlindungan terhadap para relawan berdasarkan rasa kemanusiaan. Dalam melakukan kekuatan bersenjata, pihak Israel haruslah memperhatikan terhadap segala tindakannya. Apabila melakukan pembelaan diri, maka haruslah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kepentingan militer agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak diperlukan.